



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

<http://disdukcapil.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KIA Baru Untuk Anak OA

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi paspor dan ITAP;
2. KK asli orang tua/wali; dan
3. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
4. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 8 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)
5. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang);
6. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02
2. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan; dan
3. Dinas menerbitkan KIA Baru.
4. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02; (jika KIA Rusak / hilang);
5. Pemohon tidak perlu menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan; (jika KIA Rusak / hilang);
6. Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang);
7. Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak);
8. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak OA yang baru datang dari luar negeri);

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

<http://disdukcapil.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

### Pengaduan Layanan

JL. KECAMATAN KM 06 BAGANSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR WHATSAPP (WA) 08117690702, 08117670702

EMAIL : dukcapilrohil@gmail.com